



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _ , Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di _ , Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal, 07 Maret 2021, tercatat pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor __, tanggal 08 Maret 2021;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;

3.1. __, Tempat tanggal lahir, Palembang, 11 Juli 2021, yang berumur 2 (dua) Tahun;

3.2. __, Tempat tanggal lahir, Palembang, 15 April 2023, yang berumur 3 (Tiga) Bulan setengah;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, akan tetapi sejak Tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1. Tergugat sering bermain Wanita Idaman Lain;

4.2. Tergugat jarang pulang kerumah;

4.3. Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 Bulan;

5. Bahwa, Permasalahan mulai terjadi pada Tahun 2022, dikarenakan Tergugat sering bermain hati dengan Wanita Idaman Lain yang membuat Penggugat marah dan tidak terima dengan perlakuan Tergugat yang selalu menyakiti perasaannya dan pada saat itu Penggugat sedang mengandung, namun Penggugat masih tetap bertahan dan berharap ada perubahan dari Tergugat;

6. Bahwa, Puncak permasalahan terakhir terjadi pada Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan pulang kerumah orang tuanya, namun setelah satu hari Tergugat tidak bisa dihubungi lagi;

7. Bahwa, pada Maret 2023, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bermain hati dengan Wanita Idaman Lain dan pada Bulan Juli Tergugat

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dan tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 Bulan;

9. Bahwa, atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

11. Bahwa, dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mummayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". {Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}. Mengenai hal ini, dikarenakan usia buah hati dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama __, yang berumur 2 tahun dan anak yang bernama __ yang berumur 3 bulan, dari semenjak ia dilahirkan, maka sudah sepatutnya jika Majelis hakim yang terhormat menyerahkan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam perkara ini;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat (ALM)**);
3. Menetapkan hak asuh ana katas nama _ dan _, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor _ atas nama Penggugat tertanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor _ Tanggal 08 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ tertanggal 14 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama _ tertanggal 15 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Charitas Palembang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi bukti transfer dari _ (Tergugat) kepada _ (Penggugat) dari bulan Juni sampai Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa terhadap bukti P.5 tersebut, Penggugat memberikan keterangan tambahan yang menyatakan bahwasannya pada tanggal 16 Juni 2023 Tergugat mengirimkan uang sebesar Rp.10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk pembayaran kredit mobil;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Maret 2021 di KUA Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di daerah Pasir Putih Sukamoro;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama M. Rasyad usia sekitar 2 tahun dan Rachmeida usia sekitar 5 bulan, yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang lebih sering di tempat istri pertama, masalah ekonomi nafkah kurang jika ditanya jawabnya kasar, Tergugat juga suka main perempuan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak Penggugat hamil anak kedua sekitar hampir 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya damai namun setelah mendapatkan surat gugatan Tergugat

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah agar Penggugat mencabut gugatannya namun Penggugat tidak mau;

- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan selama itu pula kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan hidup layak serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini Penggugat bekerja sebagai penyanyi dengan waktu kerja satu minggu 2 kali;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja bos musik atau yang punya perusahaan entertainment namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- Bahwa ketika masih bersama, setahu saksi Tergugat biasanya memberikan nafkah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Daerah Pasir Putih Sukamoro sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama 2 tahun yang kedua 5 bulan, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, yang mana saksi ketahui setelah keduanya pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang lebih sering di tempat istri pertama dan Tergugat sering main wanita;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan selama tinggal bersama Penggugat tersebut kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan hidup layak serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa saat ini Penggugat merupakan seorang penyanyi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai bos musik namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa Tergugat berikan pada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwasin, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama _ merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari perkawinan antara Harmizon (Tergugat) dan Devia (Penggugat), oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama _ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Charitas merupakan surat biasa bukan akta yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat yang mengetahui perihal kelahiran anak kedua Penggugat

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama , maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka Penggugat juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara hak asuh anak yang diajukan bersamaan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa bukti transfer dari Tergugat melalui Bank Mandiri kepada Penggugat, bukti tersebut menerangkan tentang sejumlah uang yang dikirim oleh Tergugat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan Juni sampai bulan Agustus yakni sejumlah Rp 18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak M. Rasyad dan Rachmeida, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi 1 dan saksi 2 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama _ lahir pada tanggal 11 Juli 2021 (umur 2 tahun 1 bulan) dan _ lahir pada tanggal 15 April 2023 (umur 4 bulan);
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan selama itu pula kedua anak tersebut dalam kondisi yang baik dan sehat serta tercukupi kebutuhannya;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam bentuk apapun;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penyanyi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai bos musik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama _ lahir pada tanggal 11 Juli 2021 (umur 2 tahun 1 bulan) dan _ lahir pada tanggal 15 April 2023 (umur 4 bulan);
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau tindakan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*), serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam "الضَّرُّ يُزَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesoir terkait:

- Hak Asuh Anak yang bernama _ lahir pada tanggal 11 Juli 2021 (umur 2 tahun 1 bulan) dan _ lahir pada tanggal 15 April 2023 (umur 4 bulan), dimana Penggugat menginginkan agar anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak dan nafkah anak tersebut akan dirinci dalam pertimbangan sebagai berikut:

- Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak anak (*mahdun*), maka dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi mashlahat yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggung jawab hadhanah atas anaknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ lahir pada tanggal 11 Juli 2021 (umur 2 tahun 1 bulan) dan _ lahir pada tanggal 15 April 2023 (umur 4 bulan), Penggugat menginginkan agar anak tersebut berada dalam pemeliharannya dan berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak tersebut dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya dan dari fakta yang ada bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sehat, sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya,

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang artinya :
"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian". (HR. Abu Tirmizi).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menyetengahkan dalil yang ada dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama _ lahir pada tanggal 11 Juli 2021 (umur 2 tahun 1 bulan) dan _ lahir pada tanggal 15 April 2023 (umur 4 bulan) berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ lahir pada tanggal 11 Juli 2021 (umur 2 tahun 1 bulan) dan _ lahir pada tanggal 15 April 2023 (umur 4 bulan), telah diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

- Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama _ lahir pada tanggal 11 Juli 2021 (umur 2 tahun 1 bulan) dan _ lahir pada tanggal 15 April 2023 (umur 4 bulan);

Menimbang, bahwa sebagaimana mengenai hak asuh anak yang telah dipertimbangkan sebelumnya, yang mana anak yang bernama _ dan _ diberikan kepada Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi,

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap nafkah anak tersebut lebih mengikat kepada Tergugat mengingat nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat sebagai ayah kandung, maka Tergugat pantas untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai bos musik atau pimpinan entertainment akan tetapi tidak diketahui besaran penghasilannya, namun berdasarkan bukti P.5 berupa bukti transfer Tergugat kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan terakhir yakni dari bulan Juni sampai bulan Agustus, Tergugat mengirimkan uang dengan total jumlah transfer sebesar Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk pembayaran kredit mobil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah anak jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan namun berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan adanya itikad baik dan kemampuan Tergugat dalam menafkahi kedua anaknya tersebut, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim menilai terlalu besar bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang layak dan adil dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kelayakan biaya hidup (*living cost*) untuk 2 (dua) orang anak yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah);

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, sehingga meskipun Tergugat telah dihukum memberikan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk membebankan kepada Tergugat agar memberi biaya pemeliharaan anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama _ lahir pada tanggal 11 Juli 2021 (umur 2 tahun 1 bulan) dan _ lahir pada tanggal 15 April 2023 (umur 4 bulan), melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun. Apabila nafkah tersebut belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membantu memenuhinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama _ lahir pada tanggal 11 Juli 2021 (umur 2 tahun 1 bulan) dan _ lahir pada tanggal 15 April 2023 (umur 4 bulan), berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas – luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama _ lahir pada tanggal 11 Juli 2021 (umur 2 tahun 1 bulan) dan _ lahir pada tanggal 15 April 2023 (umur 4 bulan), sejumlah Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.295.000,00 (*satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah, S.H.I dan Lia Rachmatilah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Uut Muthmainah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Nita Risnawati, S.Sy. dan Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ajeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspa Rini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy.

Hakim Anggota

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Ketua Majelis

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I.

Panitera Pengganti

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 1.125.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 1.295.000,00 |

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)